



SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Agen PT. Yakult, tempat kediaman di Lingkungan Ballu-Ballu, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Perumnas Bentenge Blok A No. 49, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca laporan mediator;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT telah mengajukan surat GUGATAN tertanggal 15 JULI 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor TERGUGAT tanggal 15 JULI 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2000 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 374/44/IV/2009 tanggal 08 April 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah saudara kandung Tergugat selama  $\pm$  7 tahun kemudian mengontrak rumah selama  $\pm$  6 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama  $\pm$  3 tahun
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama Abd. Rahmatullah bin Kamaluddin, umur 14 tahun, St. Fatimah Magfirah binti Kamaluddin, umur 11 tahun dan St. Nur Asyifah binti Kamaluddin, umur 4 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering marah walaupun hanya masalah sepele dan sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat.
6. Bahwa Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat setiap minggu sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2016/PA Mrs.



8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat marah dan mengatakan 'saya sudah menceraikanmu' di depan orang tua Penggugat lalu Tergugat mengusir Penggugat, anak-anak dan orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**.

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2016/PA Mrs.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat sama-sama datang menghadap dipersidangan secara pribadi ;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya tersebut, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan bersedia untuk mengurungkan niatnya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Maros tertanggal 7 Nopember 2016;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini menunjuk segala yang tercatat pada berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros pada tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan setelah pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu memerlukan persetujuan Tergugat, dan atas pertanyaan Majelis Tergugat menyatakan tidak keberatan, maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas maksud permohonan Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut maka ketua majelis perlu membuat penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 248/Pdt.G/2016/PA Mrs. telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 Hijriyah. oleh Drs. Zainal Farid,

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2016/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

*Ttd.*

*Ttd.*

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

*Ttd.*

*Ttd.*

Irham Riad, S.HI., M.H.

Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	560.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera  
Pengadilan Agama Maros

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2016/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)